

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN
KONTEN ASUSILA DENGAN TEKNIK *DEEPPFAKE* DI POLRESTA
MALANG (STUDI KASUS DI POLRESTA KOTA MALANG)
*LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL OFFENSE OF
DISSEMINATING OBSCENE CONTENT THROUGH DEEPPFAKE
TECHNOLOGY AT THE MALANG CITY POLICE DEPARTEMENT (CASE
STUDY AT MALANG CITY POLICE DEPARTEMENT)***

Ramadhan Gusti Nugraha dan Yana Indawati

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi Penulis : 19071010047@student.upnjatim.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Nugraha, Ramadhan Gusti, Yana Indawati. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana
Penyebaran Konten Asusila dengan Teknik Deepfake (Studi Kasus di Polresta Malang)*. Rewang
Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pergeseran kejahatan siber dari pornografi konvensional ke manipulasi gambar berbasis kecerdasan buatan (AI) yang menghasilkan konten asusila. Fokus penelitian adalah menganalisis penegakan hukum terhadap penyebaran konten tersebut di wilayah Polresta Malang melalui pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik memanfaatkan regulasi tindak pidana kekerasan seksual untuk mengatasi kekosongan hukum sebelumnya, sementara aturan terbaru telah mengakui manipulasi gambar elektronik sebagai bentuk kekerasan seksual. Kendala penegakan hukum meliputi sulitnya melacak pelaku anonim, keterbatasan forensik digital dan rendahnya pelaporan korban. Diperlukan modernisasi fasilitas penyidikan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: *Deepfake*, Kecerdasan Buatan, Kekerasan Seksual, Penegakan Hukum

ABSTRACT

This study examines the transformation of cybercrime from conventional pornography to artificial intelligence (AI)-based image manipulation that produces obscene content. The research aims to analyze law enforcement practices regarding the dissemination of such content within the jurisdiction of the East Java Regional Police through an empirical legal approach. The findings indicate that investigators have relied on sexual violence legislation to address previous legal gaps, while recent regulations have formally recognized electronic image manipulation as a form of sexual violence. Key challenges include difficulties in identifying anonymous perpetrators, limited digital forensic resources and low rates of victim reporting. Therefore, the modernization of investigative facilities and the enhancement of public legal awareness are essential

Keywords: *Deepfake*, Artificial Intelligence, Sexual Violence, Law Enforcement

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir, terutama dengan adanya revolusi digital yang mencakup berbagai aspek seperti komunikasi, informasi, transportasi dan energi.¹ Dalam sektor komunikasi, penetrasi internet dan media sosial telah memungkinkan manusia untuk terhubung secara instan tanpa hambatan geografis melalui pesan teks hingga panggilan video. Dinamika ini mendorong hampir setiap bidang kehidupan untuk mengintegrasikan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) guna membangun sistem yang lebih efisien dan fungsional.

Penggunaan produk berbasis kecerdasan buatan terus berkembang di seluruh dunia, di mana beberapa negara bahkan telah mengadopsi teknologi ini hingga pada 56 persen industri mereka.² Indonesia sendiri telah merespons fenomena ini dengan menerbitkan Strategi Nasional Kecerdasan Buatan Indonesia 2020 hingga 2045 untuk mengoptimalkan penggunaan AI di berbagai sektor strategis seperti kesehatan, perbankan dan perdagangan elektronik.³ Penelitian ini menekankan kompleksitas deepfake serta menganalisis efektivitas UU No.12 Tahun 2022 dalam penegakan hukum dan hambatan penanganan kasus di Polresta Malang

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki rumusan masalah yang dijadikan ide awal untuk meneliti tentang bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten asusila dengan teknik Deepfake di Polresta Malang, antara lain:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam penyebaran konten asusila dengan teknik *deepfake* di Polresta Malang?
2. Apasaja kendala dan upaya yang dihadapi dalam penegakan hukum penyebaran konten asusila dengan teknik *deepfake* di Polresta Malang?

¹ I. Maulana dan S. Afrizal, *Kontrol Sosial Orang Tua dalam Penggunaan Smartphone pada Anak Usia Sekolah Dasar*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.11, No.5 (2024), p.1779–1785.

² P. H. Untari, *Viral, Aplikasi Tukar Wajah “Zao” Diduga Curi Data Pengguna*, diakses dari <https://redaksi.okezone.com/detail/pernita-hestin-untari/2933>, diakses pada 03 Juli 2026.

³ Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, *Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial (STRANAS KA) 2020-2045*, BPPT, Jakarta, 2020.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis penegakan hukum secara nyata di lapangan.⁴ Fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi hukum dalam praktik kepolisian serta interaksinya dengan dinamika sosial terkait kasus *deepfake*, dengan lokasi di SubDit V Ditreskrimsus Polresta Malang, menggunakan data primer dari lapangan dan data sekunder berupa bahan hukum seperti KUHP, UU 19/2016, UU 12/2022 dan UU 44/2008.^{5,6} Selain itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah dan pendapat ahli, didukung bahan tersier berupa kamus hukum.⁷

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan instrumen wawancara terstruktur, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan serta interpretasi hambatan seperti penggunaan VPN dan keterbatasan forensik digital, guna menghasilkan rekomendasi objektif bagi penguatan hukum siber di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila dengan Teknik *Deepfake* di Polresta Malang

Penegakan hukum kejahatan siber di Polresta Malang menunjukkan perkembangan progresif dengan pergeseran modus dari konvensional ke manipulasi digital berbasis AI, yang penanganannya sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas laporan masyarakat maupun laporan polisi. Menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide ide dan konsep konsep hukum yang abstrak menjadi kenyataan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.⁸

⁴ S. Soekanto dan S. Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Cetakan ke)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.19 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.251, TLN No.5952.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pornografi*, UU No.44 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.181, TLN No.4928.

⁷ M. F. Nur Dewata dan Y. Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris (7th ed.)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2023.

⁸ S. Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Dalam konteks penanganan konten asusila, fakta di lapangan menunjukkan adanya disparitas yang cukup signifikan antara jumlah pengaduan yang diterima dari masyarakat dengan jumlah laporan polisi yang secara resmi dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Fenomena ini memperkuat pandangan yang menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor utama termasuk ketersediaan sarana dan fasilitas yang mendukung proses identifikasi bukti hukum di lapangan.⁹ Data 2019-2022 menunjukkan fluktuasi: 2019 (1 kasus P-21), 2020 (2 P-21), 2021 (6 kasus mayoritas P-19) dan 2022 (1 P-21) Pergeseran modus operandi dari pornografi konvensional ke arah manipulasi kecerdasan buatan ini menandai era baru dalam kejahatan siber di Kota Malang.¹⁰

Pada awalnya, tindak pidana asusila di ruang siber didominasi oleh pola di mana konten yang disebarluaskan merupakan hasil rekaman riil melalui tangkapan kamera.¹¹ Dalam pola konvensional tersebut, pelaku biasanya mengandalkan kelalaian korban dalam menjaga privasi gawai mereka atau adanya interaksi fisik sebelumnya yang kemudian berujung pada penyebaran konten tanpa izin, data tersebut kemudian dimanipulasi dengan teknologi kecerdasan buatan untuk menciptakan konten pornografi seolah-olah melibatkan individu yang datanya dicuri. Perbuatan ini merupakan bentuk perolehan data pribadi secara melawan hukum dan dilakukan untuk keuntungan pribadi (baik dalam bentuk ekonomi, ketenaran, atau kepuasan pribadi), serta menimbulkan kerugian nyata bagi subjek data, seperti kerusakan nama baik, gangguan psikologis dan kerugian sosial.¹²

⁹ S. Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2008.

¹⁰ P. A. Lestari, Z. R. Saputri, R. Jamilah, F. Febiyanti, M. F. Fadilah, M. F. Firnanda dan T. S. N. Koeswara, *Konten Ilegal Kecerdasan Buatan Berbasis Deepfake dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Sistem Informasi, Vol.5, No.1 (Januari 2025), p.26–35.

¹¹ A. Amaludin, H. Y. Anggraeni, S. M. R. Noval, R. A. W. Sari, S. Sonjaya dan A. M. Fikri, *Propagation Of AI-Generated Child Sexual Abuse Material As A Cybercrime Commodity In Indonesia*, Oñati Socio-Legal Series, Vol.16, No.3 (Juni 2026).

¹² Al-Ayoubi dan M. A. Suharto, *Pemidanaan Kepada Pelaku Konten Pornografi Menggunakan Aplikasi Deepfake Pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, UNES Law Review, Vol.8, No.1 (September 2025), p.163–173.

Perubahan modus ini secara sosiologis juga mengubah profil kerentanan masyarakat di Kota Malang.¹³ Fakta lapangan ini mengungkap bahwa kondisi sosiologis masyarakat saat ini berada pada tahap kerentanan yang tinggi terhadap kejahatan siber yang bersifat privat namun berdampak sosial sangat luas sehingga memerlukan langkah penegakan hukum yang jauh lebih responsif serta adaptif.¹⁴ Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan sosial yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dari segala bentuk kejahatan.¹⁵

Penggunaan instrumen hukum yang komprehensif ini secara teoritis sejalan dengan konsep kemanfaatan hukum dari pemikir hukum *Gustav Radbruch* yang menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan manfaat nyata berupa ketertiban dan pencegahan kejahatan di tengah masyarakat.¹⁶ UU No.12 Tahun 2022 menghadirkan pembaruan penting dalam hukum pembuktian dengan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti sah, sehingga memudahkan penyidik membuktikan kejahatan manipulasi digital melalui forensik seperti *metadata*, *IP address* dan *log aktivitas*.¹⁷

Efektivitas penegakan suatu aturan hukum di tengah masyarakat sangat dipengaruhi oleh lima faktor esensial yakni : 1) faktor hukum itu sendiri, 2) aparat penegak hukum, 3) sarana atau fasilitas pendukung, 4) kesadaran masyarakat, 5) serta kebudayaan yang hidup dalam lingkungan sosial.¹⁸ Dalam praktiknya pada Unit PPA Polresta Malang kelima elemen tersebut saling berjalanan dan memunculkan sejumlah hambatan yang cukup kompleks dalam proses penyelesaian perkara siber.

¹³ Jatim Newsroom, *Polda Jatim Ungkap Kasus Penipuan Deepfake AI Kepala Daerah, Pelaku Kantongi Keuntungan Hingga Rp87 Juta*, diakses dari <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/polda-jatim-ungkap-kasus-penipuan-deepfake-ai-kepala-daerah-pelaku-kantongi-keuntungan-hingga-rp87-juta>, diakses pada 03 Juli 2026.

¹⁴ S. Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

¹⁵ B. N. Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan (1st ed.)*, Kencana, Jakarta, 2007.

¹⁶ S. Magen, *Philosophy of Law*, In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, Elsevier, Oxford, 2015, p.24–30.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792.

¹⁸ S. Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Meskipun instrumen regulasi seperti UU 12/2022 telah memberikan landasan yuridis yang sangat memadai pelaksanaan kewenangan di lapangan sering kali tersendat oleh kendala teknis investigasi keterbatasan sarana prasarana serta budaya pelaporan masyarakat yang belum sepenuhnya adaptif terhadap ancaman kejahatan dimensi digital.

2. Hambatan dan Upaya Penyelesaian Implementasi Pidana Pelatihan Kerja

Kendala penegakan hukum terhadap kejahatan *deepfake* di Polresta Malang meliputi aspek teknis, sarana, dan sosial. Pelaku memanfaatkan teknologi seperti VPN untuk menyembunyikan identitas sehingga menyulitkan pelacakan, sementara keterbatasan fasilitas forensik digital, anggaran dan tenaga ahli menyebabkan proses pembuktian menjadi lambat dan kompleks. Di sisi lain, faktor budaya masyarakat turut menjadi kendala karena korban sering enggan melapor akibat stigma sosial, rasa malu dan ketakutan akan dampak lanjutan, yang diperparah oleh rendahnya pemahaman publik terhadap kejahatan ini. Kondisi tersebut menuntut strategi penanganan yang lebih komprehensif melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, meskipun secara umum penegakan hukum telah menunjukkan respons yang progresif dengan dukungan UU No.12 Tahun 2022. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh kesenjangan antara kemajuan teknologi pelaku dan kesiapan aparat, sehingga diperlukan penguatan kapasitas institusional melalui modernisasi laboratorium forensik digital serta peningkatan kompetensi penyidik secara berkelanjutan. Menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perumusan norma perundangan tertulis semata tetapi juga wajib mengakomodasi kebijakan pembaruan struktur aparat penegak hukum yang akan mengeksekusi norma tersebut di lapangan.¹⁹

Upaya Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Polresta Malang dalam menangani kasus Penyebaran konten asusila dengan teknik *deepfake* dimulai dengan investasi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia kepolisian menjadi keharusan untuk menghadapi kejahatan digital, yang harus diimbangi dengan strategi preventif melalui peningkatan literasi keamanan siber dan edukasi publik. Upaya ini tidak akan optimal tanpa kesadaran masyarakat,

¹⁹ P. Parameswaran, *Criminological and Socioeconomic Aspects Of Corporate Delinquency: A 21st Century Perspective*, Journal of Economic Criminology, Vol.9, (2025).

sehingga Polresta Malang perlu memperkuat kolaborasi dengan lembaga pendidikan, instansi pemerintah dan organisasi masyarakat untuk mensosialisasikan bahaya *deepfake* serta perlindungan hukum dan hak restitusi bagi korban.

C. PENUTUP

Penegakan hukum terhadap kejahatan *deepfake* di wilayah Polresta Malang menunjukkan transformasi dari pendekatan kesusilaan umum menuju perlindungan martabat manusia, di mana penerapan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhasil menutup celah hukum dengan mengakui manipulasi elektronik sebagai bentuk kekerasan seksual dan memberikan dasar kuat bagi perlindungan korban. Keberhasilan penuntutan bergantung pada integrasi kemampuan forensik digital dan pemahaman otonomi tubuh di ruang siber, sehingga terbukti bahwa hukum positif mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Ke depan, diperlukan pengembangan penelitian terkait standardisasi forensik digital, kajian yurisprudensi putusan hakim, efektivitas kerja sama lintas negara, serta penguatan regulasi perlindungan data pribadi guna membangun sistem hukum yang tepat terhadap kejahatan berbasis teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, B. N. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Edisi ke-1). (Jakarta: Kencana).
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 2020. *Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial (STRANAS KA) 2020-2045*. (Jakarta: BPPT).
- Dewata, M. F. Nur dan Y. Achmad. 2023. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Edisi ke-7). (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Magen, S. 2015. *Philosophy of Law*, dalam *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. (Oxford: Elsevier).
- Rahardjo, S. 1983. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Bandung: Sinar Baru).
- Rahardjo, S. 2008. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Soekanto, S. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Soekanto, S. dan S. Mamudji. 2015. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Cetakan ke)*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).

Publikasi

- Al-Ayoubi dan M. A. Suharto. *Pemidanaan Kepada Pelaku Konten Pornografi Menggunakan Aplikasi Deepfake pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. UNES Law Review. Vol.8. No.1 (September 2025).
- Amaludin, A., H. Y. Anggraeni, S. M. R. Noval, R. A. W. Sari, S. Sonjaya dan A. M. Fikri. *Propagation of AI-Generated Child Sexual Abuse Material as a Cybercrime Commodity in Indonesia*. Oñati Socio-Legal Series. Vol.16. No.3 (Juni 2026).
- Lestari, P. A., Z. R. Saputri, R. Jamilah, F. Febiyanti, M. F. Fadilah, M. F. Firnanda dan T. S. N. Koeswara. *Konten Ilegal Kecerdasan Buatan Berbasis Deepfake dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Sistem Informasi. Vol.5. No.1 (Januari 2026).
- Maulana, I. dan S. Afrizal. *Kontrol Sosial Orang Tua dalam Penggunaan Smartphone pada Anak Usia Sekolah Dasar*. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol.11. No.5 (2024).
- Parameswaran, P. dan M. Shahzad Shafi. *Criminological and Socioeconomic Aspects of Corporate Delinquency: A 21st Century Perspective*. Journal of Economic Criminology. Vol.9 (September 2025).

Website

- Jatim Newsroom. *Polda Jatim Ungkap Kasus Penipuan Deepfake AI Kepala Daerah, Pelaku Kantongi Keuntungan Hingga Rp87 Juta*, diakses dari <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/polda-jatim-ungkap-kasus-penipuan-deepfake-ai-kepala-daerah-pelaku-kantongi-keuntungan-hingga-rp87-juta>. diakses pada 03 Juli 2026.
- Untari, P. H.. *Viral, Aplikasi Tukar Wajah “Zao” Diduga Curi Data Pengguna*. diakses dari <https://redaksi.okezone.com/detail/pernita-hestin-untari/2933>. diakses pada 03 Juli 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1134.

Sumber Lain

Wawancara dengan Pihak Kepolisian Resort Kota Malang.